BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 327/KPTS/III.13/2021

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN PERATIN SERENTAK
GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Peratin Serentak Gelombang Pertama Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KASAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1404);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Peratin Serentak Tingkat Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan Gelombang Pertama Tahun 2022 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas meliputi :

a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Peratin terhadap panitia pemilihan Peratin di Pekon;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Peratin di kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Peratin dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA Tugas Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Peratin kepada panitia pemilihan di Pekon, calon Peratin, masyarakat Pekon dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Pekon serta unsur terkait lainnya;
b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Peratin;

DPD KABAG HUKUM

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Peratin kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
d. memfasilitasi penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Peratin tingkat kecamatan;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan tingkat kecamatan;
f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Peratin di wilayahnya dan melaporkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
g. menerima dan mengamankan seluruh dokumen pemilihan Peratin setelah pelaksanaan penghitungan suara oleh panitia pemilihan Peratin di Pekon;dan
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud diktum kesatu sampai dengan pelantikan Peratin Definitif hasil pemilihan.

KELIMA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

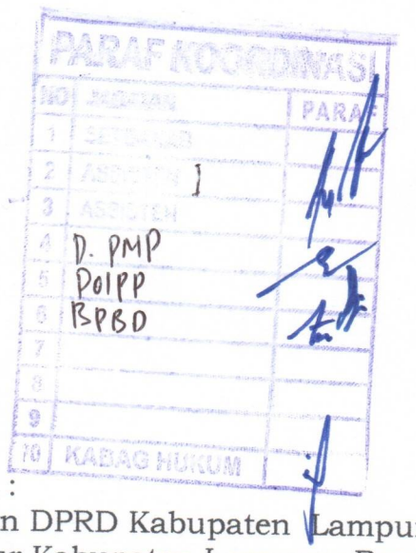

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 327 /KPTS/III.13/2021
TANGGAL : 27 September 2021

I. PANITIA PEMILIHAN PERATIN SERENTAK TINGKAT KABUPATEN GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lampung Barat	Pengarah
3.	Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
4.	Kapolres Lampung Barat	Pengarah
5.	Dandim Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
6.	Kajari Liwa	Pengarah
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
8.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat	Ketua (Merangkap Anggota)
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris (Merangkap Anggota)
10.	Inspektur Kabupaten	Anggota
11.	Kepala Bappeda	Anggota
12.	Kepala BPKD	Anggota
13.	Kepala BPBD	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
19.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20.	Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Lampung Barat	Anggota
21.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab.	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
24.	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon DPMP	Anggota
25.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon DPMP	Anggota
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon DPMP	Anggota
27.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Pol PP	Anggota
28.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Anggota
29.	Kepala Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan Pekon DPMP	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

30.	Kepala Seksi Tata Kelola Administrasi Pekon DPMP	Anggota
31.	Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon DPMP	Anggota
32.	Kepala Seksi Penataan Pekon DPMP	Anggota
33.	Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pekon DPMP	Anggota
34.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat DPMP	Anggota
35.	Staf DPMP	Anggota

II. SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN PERATIN SERENTAK TINGKAT KECAMATAN GELOMBANG PERTAMA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	Camat Se-Kabupaten Lampung Barat	Ketua
2.	Sekretaris Camat Se-Kabupaten Lampung Barat	Wakil Ketua
3.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris
4.	Danramil Se-Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5.	Kapolsek Se-Kabupaten Lampung Barat	Anggota
6.	Kasi Trantib Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat	Anggota
7.	Satgas Penanganan *Covid-19* Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

